



FAKULTAS HUKUM



BUKU AJAR METODE PENELITIAN HUKUM

Dr. Sri Retno Widyorini, S.H., M.Hum

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

2024

BUKU AJAR

METODOLOGI PENELITIAN HUKUM

Penulis:

Dr. Sri Retno Widyorini, S.H., M,Hum



BUKU AJAR
METODOLOGI PENELITIAN HUKUM

Penulis :

Dr. Sri Retno Widyorini, S.H., M.Hum

ISBN : 978-623-89040-9-9

Editor :

Maradona Asri, S.E.

Penerbit :

UNTAG Press

Anggota IKAPI No. No. 292/Anggota Luar Biasa/JTE/2024

Jl. Pawiyatan Luhur Bendan Dhuwur,

Semarang-Jawa Tengah

Telp. 085712500634

Fax . (053) 63227658

Email: untagpress@untagsmg.ac.id

Hak Cipta dilindungi oleh Undang - Undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh

isi karya tulis ini dalam bentuk apapun.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, buku ajar yang berjudul "Metodologi Penelitian Hukum" dapat terselesaikan. Buku ini ditujukan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai metodologi yang digunakan dalam penelitian di bidang hukum, yang semakin penting di era perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat.

Metodologi penelitian hukum merupakan suatu pendekatan sistematis untuk menggali, menganalisis, dan menginterpretasikan berbagai permasalahan hukum. Penulis berusaha menyajikan metode dan teknik penelitian, serta memberikan panduan yang dapat diimplementasikan dalam penelitian hukum.

Harapan penulis buku ajar ini dapat menjadi rujukan yang berguna bagi mahasiswa untuk memperdalam pengetahuan tentang penelitian hukum.

Semarang, Oktober 2024

Penulis,

Sri Retno Widyorini

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Arti Penelitian	1
B. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	2
C. Jenis Penelitian Pada Umumnya	2
D. Jenis Penelitian Hukum.....	3
E. Perbedaan Penelitian	3
BAB II ALUR PENELITIAN HUKUM	1
1. Latar Belakang	2
2. Perumusan Masalah	2
3. Judul Penelitian	5
4. Tinjauan Pustaka	5
5. Asumsi Dasar / Hipotesis	7
6. Kajian Faktual/Empiris	8
7. Metode Penelitian.....	8
8. Analisis.....	8
9. Kesimpulan / Generalisasi	9
10. Saran-Saran / Rekomendasi.....	9
BAB III PARADIGMA DAN KEBENARAN ILMIAH	1
A. Paradigma Penelitian Umum Dan Khusus.....	1
B. Teori-Teori Tentang Kebenaran.....	3
C. Cara Mencari Kebenaran.....	4
D. Bentuk Kegiatan Keilmuan	5
BAB IV MENETAPKAN LATAR BELAKANG PENELITIAN	1
A. Arti Pentingnya	1
B. Unsur-Unsur Penyusunan Latar Belakang Penelitian	2
C. Pembatasan Masalah	5
D. Perumusan Masalah	5
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	8

G. Sistematika Skripsi.....	10
BAB V MENYUSUN TINJAUAN PUSTAKA.....	1
BAB VI METODE PENELITIAN	1
A. Populasi Dan Metode Sampling.....	1
B. Sumber Data.....	2
C. Metode Pengumpulan Data	3
D. Formulasi Data	4
E. Metode Analisa Data.....	4
BAB VII METODE PENELITIAN SAMPEL	1
BAB VIII METODE PENGUMPULAN DATA.....	1
1. Metode wawancara / Interview	1
2. Metode Observasi / Pengamatan.....	2
3. Metode Angket.....	2
BAB IX METODE PENYAJIAN DATA	1
1. Data Sekunder	1
2. Data Primer	1
BAB X METODE ANALISA DATA	1
BAB XI SISTEMATIKA PROPOSAL DAN LAPORAN HASIL PENELITIAN	1
A. Sistematika Proposal Penelitian	1
B. Sistematika Laporan Hasil Penelitian	2

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. ARTI PENELITIAN

Penelitian merupakan kegiatan keilmuan (ilmiah) Keinginan tahu manusia terhadap gejala alam maupun sosial mendorong untuk melakukan penelitian Penalaran menjadi andalan manusia untuk memuaskan hasrat ingin tahu lewat penelitian.

Ilmu Pengetahuan yang kita pelajari dibangku kuliah adalah produk kegiatan penelitian Sedangkan aktivitas penelitian itu sendiri pada hakekatnya adalah proses guna memperoleh ilmu pengetahuan.

Dipandang dari pengertiannya, istilah penelitian memiliki beberapa definisi Beberapa sarjana terkemuka memberikan arti, sebagai berikut :

1. HL. MANHEIM

Menyatakan bahwa penelitian adalah:

“..... the careful, diligent, and exhaustive investigation of a scientific subject matter, having as it's aim the advancement of mankind's knowledge”.

2. BOGDAN & TAYLOR

“Penelitian adalah prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati”.

3. KIRK & MILLER

“Penelitian adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dalam bahasanya dan dalam peristilahannya”.

4. SUTRISNO HADI

“Penelitian adalah kegiatan menemukan, mengembangkan serta menguji kebenaran suatu pengetahuan”.

5. KARTINI KARTONO

“Penelitian adalah aktivitas ilmiah berdasar studi yang sistematis, bertujuan mengadakan verifikasi terhadap fakta-fakta baru. dengan jalan menganalisa sebab musabab terjadinya proses- proses dan perangkaian perurutan dari proses-proses, untuk kemudian menemukan hukum atau prinsip-prinsip umum dari proses sosial tersebut”.

6. LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI)

“Penelitian adalah segala aktivitas berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengelaskan, menganalisa dan menafsirkan fakta-fakta serta hubungan antara fakta-fakta alam masyarakat-kelakuan dan rekhaman manusia, guna menemukan prinsip-prinsip pengetahuan dan metode-metode baru dalam usaha menanggapi hal-hal tersebut”.

Dari definisi-definisi tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa yang namanya penelitian harus memenuhi unsur-unsur :

- Suatu kegiatan ilmiah
- Bertujuan untuk mendapatkan prinsip-prinsip pengetahuan dan metode-metode baru
- Melalui tahap, proses, prosedur tertentu
- Dalam rangka menanggapi atau menyelesaikan permasalahan Kerudunan manusia

B. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan utama penelitian adalah mencari kebenaran. Kebenaran yang dimaksudkan adalah kebenaran dalam lingkup empiris (berdasar pengalaman manusia sehari-hari), Atau kebenaran dalam batas-batas alam wadag, bukan kebenaran metafisik (dibalik kasunyatan) maupun kebenaran yang bersifat transedental (maya atau abstrak)

Sedangkan manfaat penelitian adalah untuk mendiskripsi, menjelaskan, menyusun teori, meramal, menyelesaikan persoalan.

C. JENIS PENELITIAN PADA UMUMNYA

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1. Penelitian Deskriptif | 4. Penelitian Kualitatif |
| 2. Penelitian Eksperimental | 5. Penelitian Kuantitatif |
| 3. Penelitian Korelasional | |

D. JENIS PENELITIAN HUKUM

1. Penelitian Doktriner (Yuridis Normatif)
2. Penelitian Yuridis Sosiologis (Yuridis Empiris)

Penelitian Yuridis Sosiologis (Yuridis Empiris) yang terdiri dari :

- ❖ Identifikasi hukum (tidak tertulis)
- ❖ Efektivitas hukum

3. Penelitian Yuridis Filosodis/Ideologis (Untuk S.3)

E. PERBEDAAN PENELITIAN DOKTRINER (YURIDIS NORMATIF) DENGAN YURIDIS SOSIOLOGIS (YURIDIS EMPIRIS)

Untuk memperjelas spesifikasi (kekhususan) penelitian doktriner dan penelitian yuridis sosiologis, berikut ini disajikan perbedaan pokok diantara keduanya.


MATRIK 1

NO	MATERI	YURIDIS NORMATIF/DOKTRAINER	YURIDIS EMPIRIS/ SOSIOLOGIS
1	Pendekatan pemahaman terhadap hukum	Hukum sebagai sekumpulan peraturan	Hukum sebagai pelaksanaan peraturan (berisi tingkah laku atau perbuatan)
2	Variabelitas	Tidak mengenal variable hanya mengenal pola-pola	Mendasarkan pada hubungan antar variabel
3	Sumber data hukum	Dokumen / kersipan (data sekunder)	Data dari lapangan diperoleh (dengan observasi atau wawancara langsung)
4	Cara memperoleh data	Pasif (peneliti hanya menghimpun data dokumenter/kearsipan)	Aktif (peneliti mencari, menggali data dari masyarakat)
5	Obyek penelitian	Law in book (semua yang telah di bukukan dan di dokumenter)	Law in action (tingkah laku perbuatan manusia dalam melaksanakan peraturan hukum)
6	Analisis	Normatif kualitatif tanpa perhitungan dan tafsir statistic. Tafsir didasarkan teori, asas, system, doktrin, dalil, konsep tentang hukum	*) Empiris kualitatif (seperti pada Analisa normative kualitatif, hanya saja dengan data primer) *) Empiris kuantitatif (Analisa dengan perhitungan dan tafsir statistik)
7	Arah penelitian	Lihat 7 jenis penelitian doktriner atau yuridis normatif	Lihat 2 jenis penelitian yuridis sosiologis
8	Bentuk proposal penelitian atau desain penelitian	Longgar dan mudah diubah disesuaikan dengan kondisi	Ketat dan tidak dapat diubah sesuai kondisi

BAB II
ALUR PENELITIAN HUKUM

Alur penelitian memberi gambaran mengenai langkah- langkah, tahapan dalam kegiatan penelitian. Alur ini bersifat umum, berlaku bagi semua kegiatan penelitian hukum

Perbedaan muatan alur penelitian hukum (doktriner dan yuridis sosiologis) terletak pada spesifikasi masing-masing. Langkah- langkah tahapan kegiatan penelitian hukum mengikuti pola alur yang sama. Berikut ini dipampangkan atur penelitian hukum :



Secara garis besar, alur penelitian tersebut dapat dijelaskan, sebagai berikut:

1. Latar Belakang

Berisi ungkapan sumber masalah yang akan diteliti. Tanpa sebab musabab, tidak mungkin ada masalah. Sumber masalah memuat kesenjangan antara *das sollen* (keharusan yuridis atau teori hukum) dengan *das sein* (kenyataan pelaksanaan keharusan yuridis atau teori hukum). Tanpa kesenjangan, mana mungkin ada masalah.

Das sollen dapat dilacak dari :

- Teori hukum
- Peraturan perundang-undangan
- Azas-azas hukum
- Doktrin hukum / ajaran sarjana
- Dalil hukum
- Konsep hukum

Sedangkan *das sein* dapat dicari dari :

- Data sekunder (arsip, dokumen)
- Yurisprudensi
- Temuan faktual dari peneliti
- Hasil survai (penelitian yang lalu)

Disamping faktor kesenjangan dalam latar belakang dapat dijelaskan alasan pemilihan masalah. Maksudnya, mengapa justru memilih masalah tersebut dan bukan masalah yang lain, misalnya penelitian tentang korupsi, mengapa yang dipermasalahkan pengawasan terhadap birokrasi, bukan mempermasalahkan penerapan undang-undang tentang korupsi yang tampak dari putusan-putusan hakim.

Keaslian penelitian perlu diungkapkan dengan membandingkan penelitian yang ada / terdahulu cari segi obyek, pendekatan, metodologi, metode analisa.

2. Perumusan Masalah

Perumusan masalah perlu kecermatan karena sangat menentukan langkah-langkah penelitian selanjutnya. Bila kita perhatikan skema alur penelitian tersebut diatas, nampak bahwa semua langkah-langkah kegiatan penelitian terfokus pada perumusan masalah. Mulai dari, penentuan bahan-bahan tinjauan pustaka, fakta data yang harus dihimpun, metode penelitian yang wajib diterapkan analisa data, penarikan kesimpulan / generalisasi sampai pada penetapan variabel variabel/pola-pola yang terkandung dalam sudut penelitian. Tidak setiap masalah dapat diteliti.

Pada prinsipnya hanya masalah yang banyak kemungkinan jawabannya yang dapat diteliti. Kebingungan peneliti terhadap kebenaran jawaban yang banyak jadi menjadi dasar untuk dapat diteliti. Kalau jawabannya hanya satu, tidak perlu diteliti. Inilah yang disebut masalah yang bersifat tentatif (jawaban pasti). Disamping itu untuk menentukan masalah yang dapat onelti atau tidak, bisa dilakukan dengan melihat konstruksi hubungan antar variabel/pola variabel pola disamping nampak star ruusao masalah juga kelihatan dari judul penelitian


Hubungan tersebut, sebagai berikut :

a. Simetris

Dalam hubungan a simetris, unsur sebab dan akibat dalam masing-masing variabel/ pola sangat jelas Hubungan antar variabel/pola yang bersifat a simetris, dapat diteliti.

Dalam ragaan skema, sebagai berikut:


SKEMA 2



Simetris / reciprocal

Dalam hubungan simetris, unsur sebab dan akibat dalam masing-masing variabel / pola tidak jelas. Oleh karena dalam waktu yang sama V B (variabel bebas) juga merupakan V T (variabel tergantung). Atau variabel sebab (V B) juga sebagai variabel akibat (V T)

Dalam ragaan skema, sebagai berikut:



Keterangan :

V B = Variabel bebas

V T = Variabel Tergantung

V i = Variabel Intervening / prasyarat

V S = Variabel Sebab

V A = Variabel Akibat

Contoh :

1. Hubungan a simetris

- Pengaruh pelaksanaan “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 terhadap pemilihan kepala daerah” (V B → V T)
- Akibat hukum perubahan “Undang-Undang Dasar 1945 atas kewenangan Mahkamah Agung dalam melaksanakan judicial review”
 V B → perubahan Undang-Undang Dasar 1945
 V T → kewenangan Mahkamah Agung dalam judicial review
 V I → kebenaran moril hakim agung
- Perlindungan kerja dan disiplin kerja serta pengaruhnya terhadap produktivitas kerja”
 VB1 → lingkungan kerja
 VB2 → disiplin kerja
 V T → produktivitas kerja

2. Hubungan simetris

“Supremasi hukum dalam negara hukum”

V B → supremasi hukum = V S = V T

V T → negara hukum = V S = V T

Jelasnya dalam supremasi hukum pasti dijumpai pada negara hukum. Sebaliknya untuk menjadi negara hukum harus dilaksanakan supremasi hukum. Disini Nampak

ketidakjelasan antara variable sebab (V B) dengan variable akibat (V T), karena masing-masing variable tersebut merangkap menjadi variable sebab maupun akibat.

3. Judul Penelitian

Sebenarnya antara latar belakang dan perumusan masalah dengan judul penelitian terdapat hubungan yang erat. Baik perumusan masalah maupun judul penelitian tersirat didalamnya apa yang dinamakan variabel / pola penelitian. Sedangkan latar belakang adalah yang berisi identifikasi sumber permasalahan sebelum masalah dirumuskan

Atau dengan perkataan lain, judul penelitian merupakan refleksi permasalahan yang diteliti. Paling tepat dalam pengajuan proposal penelitian adalah menentukan terlebih dahulu perumusan masalahnya. Baru kemudian menetapkan judul penelitiannya.

4. Tinjauan Pustaka

Istilah lain untuk tinjauan pustaka adalah landasan atau kerangka teoritik Ada pula yang menamakan introduksi teori.

Namun sebenarnya terdapat perbedaan yang mendasar antara tinjauan pustaka dengan istilah istilah tersebut diatas. Ruang lingkup bahasan tinjauan pustaka amat luas, Meliputi segala hal yang bersumber pada bahan-bahan kepustakaan Antara lain literatur, bahan-bahan informasi ilmiah, hasil seminar, diskusi, hasil penelitian yang terluang didalam disertasi, tesis, skripsi dan karya-karya penelitian yang lain. Asal keseluruhannya berupa teori, azas, sistem, doktrin, dalil, konsepsi tentang hukum Bukan berupa fakta atau data.

Kerangka atau landasan dan introduksi teori, hanya memuat teori-teori tentang hukum Selain teori hukum tidak diperkenankan diutarakan didalamnya. Misalnya teori kausalitas teori penawaran umum, teori demokrasi, teori kedaulatan negara, teori hukum murni dan lain-lain. Didalam buku ini dipakai istilah tinjauan Pustaka. Alasan yang mendasarinya :

- a. Tinjauan pustaka memberi peluang penyajian semua telaah kepustakaan Antara lain teori, doktrin, azas, sistem, dalil, konsep dan lihat matrik 2.
- b. Memudahkan peneliti dalam menemukan sumber-sumber telaah kepustakaan yang tersebar dalam kawasan ilmu hukum.

Adapun fungsi tinjauan pustaka adalah :

- a. Sebagai dasar penyusunan variabel, definisi konsep dan delinis operasioanal, serta indikator empirik yang bermanfaat dalam penyusunan questioner
- b. Sebagai upaya peneliti untuk mengetahui gambaran permasalahan yang sesungguhnya, sebelum terjun dalam kegiatan penelitian


- c. Untuk menyusun asumsi dasar pada penelitian doktriner ataupun hipotesis pada penelitian yuridis sosiologis.
- d. Sebagai dasar / bahan analisis pada saat menganalisa data.

Berikut ini akan disajikan perbedaan muatan tinjauan Pustaka pada kedua jenis penelitian hukum.

NO	DOKTRAINER (Yuridis Normatif)	YURIDIS SOSIOLOGIS (Yuridis Empiris)
1	Teori hukum normative	Politik sosial
2	Doktrin hukum	Politik criminal
3	Asas hukum	Psikologi hukum
4	Sistem hukum	Antropologi hukum
5	Dalil Hukum	Sosiologi hukum
6	Konsepsi hukum	Sistematik approaches

Teori hukum dibedakan dalam teori hukum normative dengan teori hukum sosiologis. Dalam buku JJH.BRUGGINK (1990) dikutip pendapat KEESSCHUIT (Recht en Samenleving, 1983) tentang perbedaan kedua teori hukum tersebut. Secara sajian skema dapat diuraikan sebagai berikut :

SKEMA 4




Sebagai catatan, perlu dibedakan antara aturan hukum yang berisi substansi peraturan-peraturan / norma norma hukum, dengan kaedah hukum yang berupa penafsiran pejabat

hukum (hakim) terhadap substansi peraturan-peraturan norma-norma hukum yang ada. Penafsiran tersebut perlu dilakukan karena substansi / peraturan-peraturan / norma-norma hukum yang ada sering kurang jelas dalam perumusan peristiwa hukum yang diatur Hal itu bisa dimaklumi, mengingat dasar pijak penyusunan substansi / Deraturan-peraturan / norma-norma hukum yang bersangkutan telah ama. Dengan perubahan zaman, maka perlu disesuaikan dengan Fakta baru.

Secara skema dapat dijelaskan, sebagai berikut:

SKEMA 5



Skema ini disarikan dari pendapat **Prof.DR.SOEDIKNO MERTOKOESOMO, SH.** Penemuan Hukum Liberty Yogyakarta.

5. Asumsi Dasar / Hipotesis

Asumsi dasar dikenal pada penelitian doktriner (dengan Analisa kualitatif normative). Asumsi dasar diungkapkan dengan kalimat pernyataan (statemen). Fungsinya untuk mengarahkan jalannya kegiatan penelitian.

Sedangkan hipotesis dikenal pada penestian yuridis sosialagre (dengan analisis kuantitatif empiris) Singkatnya penelitian hukum dengan analisa statistik.

Fungsinya untuk menguji memverifikasi hasil penelitian yang berupa data data statistik/kuantitatif.

Contoh :

Asumsi dasar : “Keberhasilan pemilihan kepala daerah sangat ditentukan oleh jelasnya prosedur pemilihan, Terhindarnya praktek "money politik” dan sistem keterbukaan dalam proses pemilihan”

Hipotesis : "Lingkungan kerja dan disiplin kerja akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja, jika terdapat kesejahteraan kerja yang memadai”.

Biasanya hipotesis dirumuskan pula dalam simbol-simbol statistik, agar mudah diukur secara kuantitatif.

6. Kajian Faktual/Empiris

Kajian faktual dipergunakan untuk data sekunder (dokumenter / kearsipan). Misalnya keputusan keputusan hakim yang telah menjadi yurisprudensi, dokumen kontrak antara instansi pemerintah dengan pihak swasta dalam pemborongan bangunan fasilitas perkotaan, arsip yang berupa berita acara pemeriksaan pendahuluan tentang kasus narkoba.

Kajian empiris dipakai untuk data primer (hasil observasi dan wawancara). Misalnya observasi peneliti tentang keadaan suku Badui dilihat dari pengaturan hukumnya, wawancara peneliti dengan pelaku tindak pidana politik di Nusakambangan.

7. Metode Penelitian

Metode penelitian sering disebut pula dengan istilah paradigma. Paradigma adalah sekumpulan longgar sejumlah asumsi konsepsi preposisi yang mengarahkan cara berpikir dan cara meneliti (Lexy.J.Moleong)

Pada hakekatnya metode penelitian berisi strategi penelitian yang dirancang atau di desain peneliti, guna mendapatkan hasil penelitian yang valid dan reliabel (sahih dan dapat dipercaya).

Biasanya dalam penelitian hukum, metode penelitian ini diutarakan tipe/jenis penelitian, spesifikasi penelitian, sumber data, (populasi dan metode sampling untuk penelitian yuridis sosiologis) metode pengumpulan data termasuk instrumen/ alat pengumpulan data, metode penyajian data, dan metode analisa data.

8. Analisis

Analisis atau analisa dilakukan dengan cara mengupas / membahas data hasil penelitian dengan tinjauan pustaka. Analisis penelitian hukum dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara Yakni analisis normatif kualitatif (untuk penelitian doktriner) dan analisis empiris kuantitatif maupun analisis empiris kualitatif (untuk penelitian yuridis sosiologis).

9. Kesimpulan / Generalisasi

Kesimpulan dilakukan setelah hasil penelitian dianalisis. Ungkapan kesimpulan harus sesuai tata urutan rumusan masalah. Kalau permasalahan yang dirumuskan berjumlah 3 (tiga), maka kesimpulannya juga hanya tentang 3 (tiga) hal.

Generalisasi hanya dapat dilakukan apabila hasil penelitian atas sampel yang kecil dapat diterapkan pada populasi yang luas. Oleh karenanya tidak setiap penelitian hukum selalu memuat generalisasi. Biasanya penelitian hukum ditingkat program studi S1, hanya tentang penelitian kasus, sehingga kesimpulan juga hanya berlaku terhadap kasus yang bersangkutan, bukan kasus-kasus yang lain.

10. Saran-Saran / Rekomendasi

Saran-saran/rekomendasi harus disusun secara konkrit. Maksudnya tertuju kepada siapa dan bagaimana caranya. Jangan sekali-sekali merumuskan saran-saran / rekomendasi yang bersifat teoritis dan abstrak. Justru hal ini dapat membingungkan penerima saran, Bobot suatu hasil penelitian terletak pada kualitas saran / rekomendasi.

BAB III
PARADIGMA DAN KEBENARAN ILMIAH

A. PARADIGMA PENELITIAN UMUM DAN KHUSUS


Sebelum membicarakan detail cara penyusunan proposal penelitian, ada baiknya dimengerli terlebih dahulu pemahaman dasar tentang paradigma dan kebenaran ilmiah. Dengan cara itu wawasan tentang materi metodologi penelitian hukum akan utuh dari aspek penalaran umum dan ilmu hukum. Secara khusus terdapat 3 (tiga) paradigma penelitian hukum, yakni penelitian doktriner, sosiologis dan filosofis / idiologis.

Pengertian paradigma telah dijelaskan tersebut dimuka Intinya paradigma berfungsi untuk mengarahkan metode berpikir dan mengarahkan cara-cara / metode dalam melaksanakan penelitian. Didalamnya berisi sejumlah asumsi, konsep, preposisi

Paradigma umum dapat dipilih kedalam 3 (tiga) macam Yakni paradigma keilmuan, kealaman dan gabungan. Dalam paparan skema dapat diterangkan, sebagai berikut :


SKEMA 6

Paradigma Keilmuan




Paradigma keilmuan terpengaruh aliran filsafat positivis yang hanya mencari fakta atau penyebab gejala alam dan sosial (termasuk gejala hukum), tanpa memperhatikan subyektivitas individu yang menjadi obyek penelitian.

SKEMA 7
Paradigma Kealaman



Paradigma kealaman terpengaruh aliran filsafat fenomenologis yang melihat obyek penelitian sebagai suatu keutuhan (entity).

SKEMA 8
Paradigma Gabungan



Paradigma gabungan oleh JOHN DEWEY (1950) disebut reflective thinking. Sedangkan di Universitas Kristen Satya Wacana disebut dengan dedukto hipotetico verifikatif

Bagi saya, paradigma gabungan lebih lengkap karena melihat obyek yang diteliti dari 2 (dua) dimensi sekaligus yakni dimensi keilmuan dan dimensi kealaman. Didalamnya berisi upaya check and recheck Alam rasio ide perlu dikontrol dengan alam empiris/kenyataan dan begitu pula sebaliknya. Orang tidak mungkin berpikir deduktif tanpa memperhatikan cara berpikir induktif, demikian pula sebaliknya.

Paradigma gabungan merupakan kombinasi dan paradigma keilmuan dengan paradigma kealaman. Paradigma gabungan lebih mutakhir dibandingkan paradigma-

paradigma sebelumnya. Sedangkan paradigma penelitian hukum dapat digambarkan, sebagai berikut filosofis / idiologis, hukum normatif / doktriner, sosiologis/phenomenologis.

B. TEORI-TEORI TENTANG KEBENARAN


Dalam penjelasan di muka telah diketengahkan bahwa tujuan penelitian pada dasarnya adalah untuk mencari kebenaran. Persoalannya, kebenaran yang bagaimana

Ada 3 (tiga) teori yang mencoba menerangkan hakikat kebenaran tersebut :

- Teori Koherensi

Menurut teori ini suatu pernyataan adalah benar apabila koheren/sesuai dengan pernyataan sebelumnya. Secara skema, sebagai berikut :

SKEMA 9



- Teori Korespondensi

Menurut teori ini suatu pernyataan adalah benar apabila materi pernyataan berkorespondensi dengan obyek yang dituju pernyataan itu.

Secara skema, sebagai berikut :

SKEMA 10



- Teori Fungsional

Menurut teori ini suatu pernyataan adalah benar apabila secara fungsional terkait dengan pernyataan itu.

Secara skema, sebagai berikut :

SKEMA 11



C. CARA MENCARI KEBENARAN

Dalam perkembangan peradaban manusia upaya mencari kebenaran ditempuh melalui berbagai cara. Antara lain :

- Lewat pernyataan pihak yang berwenang atau pemegang otoritas atau penguasa
- Lewat pengalaman pribadi.
- Lewat berpikir deduktif atau induktif.
- Lewat berpikir dedukto hipotetico verifikatif.

Mengandalkan kebenaran dari informasi pernyataan pihak yang berwenang/pemegang otoritas penguasa, justru kurang dibenarkan secara keilmuan. Unsur kepentingan dan subyektivitas pribadi mereka masuk didalamnya. Pernyataan pejabat sering kurang obyektif. Cenderung mencari alasan pembenar atau alasan pemaat atas tindakan dan kebijakannya.

Pengalaman pribadi penelitipun ada unsur subyektivitasnya. Apalagi suatu pengalaman yang belum teruji kebenarannya secara signifikan.

Lewatnya berpikir deduktif atau induktifpun kurang menjamin tercapainya suatu kebenaran keilmuan Masing-masing berpijak pada kutub pendekatan yang sepihak.

Dengan berpikir dedukto hipotetico verifikatif itulah yang menjamin tercapainya kebenaran ilmiah. Mengingat pijakan kutub pendekatan berpikir dari 2 (dua) sisi (deduktif sekaligus induktif, dengan alur rasional empiris dan pula sekaligus alur empiris rasional).

D. BENTUK KEGIATAN KEILMUAN

Kegiatan keilmuan atau ilmiah sering disajikan dalam berbagai bentuk. Antara lain :

1. Term paper/makalah

Kegiatan ilmiah ini membahas pokok permasalahan tertentu dengan landasan penelitian kepustakaan (library research).

2. Field study/skripsi

Kegiatan Amiah ini menanggapi gejala alam maupun sosial di lapangan, Field study memanfaatkan sumber data primer ataupun sekunder Biasanya kegiatan keilmuan ini melatih mahasiswa melakukan problem identification dan problem solving.

3. Thesis

Kegiatan ilmiah ini berisi upaya penemuan penemuan Konsep baru dibidang tertentu. Misalnya konsep HAM, konsep perlindungan konsumen, konsep PMA, konsep otonomi daeran/ desentralisasi kekuasaan, konsep demokrasi dan lain-lain.

4. Diseriasi

Kegiatan ilmiah ini dengan pendekatan filosofis atau Idiologis. Kajian permasalahan sangat mendalam dan luas. Teori teori baru (teori building) menjadi tujuan penyusunan suatu disertasi. Tingkal generalisasinya lebih luas dibanding dengan thesis. Kemandirian dan keaslian penelitian merupakan syarat mutlak.

BAB IV MENETAPKAN LATAR BELAKANG PENELITIAN

A. ARTI PENTINGNYA

Mulai bab IV sampai dengan bab X, akan diuraikan bagaimana menyusun unsur-unsur proposal usulan penelitian Dengan harapan mahasiswa program S1 tidak hanya pandai berteori, namun juga piawai dalam melakukan kegiatan penelitian hukum sesuai porsinya.

Keandalan seorang akademisi justru terletak pada cara berpikir yang kritis, analitis, sistematis dan konsisten Itu semua bisa diperoleh bilamana sejak dibangku kuliah sudah mengenal melakukan dan mendalami penelitian. Apalagi, secara sadar diri aktif didalam kegiatan-kegiatan penelitian dimana mereka berada diluar kampus. Tempaan pengalaman sangat dibutuhkan karena akan memperkaya perbendaharaan keilmuan.

Di era kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah mendunia ini, cara berpikir ilmiah amat diburunkan dalam tata kerja yang efektif dan efisien. Bilamana cara dan sikap ilmiah dilinggalkan dalam bidang apapun, dibangku kuliah, ditempat kerja, di masyarakat sampai kapanpun tidak bakalan dicapai kemajuan dan keberhasilan yang optimal

Dilapangan ekonomi, politik sosial, budaya, hukum pertahanan keamanan dan apapun namanya, dewasa ini diperlakukan visi keilmuan. Kacaunya kehidupan di bumi nusantara karena manusia telah meninggalkan profesionalisme yang dilandasi sikap dan berpikir ilmiah, serta melupakan keilmuan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Al khaliq yang menciptakan seru sekalian alam semesta.

B. UNSUR-UNSUR DALAM PENYUSUNAN LATAR BELAKANG PENELITIAN

Dibagian terdahulu telah dijelaskan bahwa unsur latar belakang penelitian terdiri dari :

1. Kesenjangan das sollen dengan das sein
2. Alasan pemilihan masalah.

Kesenjangan das sollen (keharusan yuridis dan teoritis) dengan das sein (realita penerapannya) perlu diungkapkan. Tanpa ada kesenjangan berarti tiada masalah. Dunia penuh damai karena hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

Beberapa contoh berikut akan memperjelas cara merumuskan kesenjangan das sollen dengan das sein maupun alasan pemilihan masalah.

Contoh 1

Latar belakang

Akibat terpuruknya sejumlah bank nasional, pemerintah Republik Indonesia menuangkan kebijakan dalam rangka menanggulangi kepailitan bank. Dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi bank, ditegaskan bahwa merger dapat dilakukan untuk menggabungkan dua bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank- bank lain tanpa melikuidasi terlebih dahulu.

Namun kenyataannya tidak semua merger bank berhasil mengatasi permasalahan manajemen dan pengembangan usaha perbankan

Alasan perlunya penelitian tentang "Aspek Hukum Merger Bank Pada PT. Bank Mandiri, adalah:

- Terdapat perbedaan prinsip antara tindakan merger dengan konsolidasi dan akuisisi bank
- Karenanya perlu diteliti apakah penggabungan bank pada PT Bank Mandiri merupakan merger ataukah termasuk konsolidasi dan akuisisi bank

Penelitian ini merupakan hal baru yang belum pernah dilakukan di PTS dan PTN.

Contoh 2

Era reformasi ditandai oleh penataan kembali sistem desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pasal 4 dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah mengatur bahwa dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dibentuk dan disusun Daerah Propinsi, Daerah

Kabupaten dan Daerah Kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat Daerah-daerah tersebut masing-masing berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hirarkhi satu sama lain.

Perumusan otonomi daerah itu kenyataannya menimbulkan banyak masalah. Antara lain banyaknya kasus pemilihan kepala daerah di daerah Kabupaten dan Daerah Kota.

Hal yang mendorong untuk melakukan penelitian tentang "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten di.....", adalah :

- Figur kepala daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah sangat sentral. Proses pemilihan kepala daerah yang banyak mengalami kendala menimbulkan pertanyaan
- Apakah karena lepasnya faktor kordinasi pemerintah pusat dan daerah akibat pengaturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, ataukah banyaknya kepentingan yang mencampuri urusan proses pemilihan di fraksi-aksi DPD.
- Ataukah pula ketidakjelasan pedoman pelaksanaan pemilihan kapala daerah yang mendorong diwarnalnya unsur "money politic" ataukah lemahnya faktor pengawasan

Penelitian ini sering dilakukan namun berbeda pendekatannya, cenderung kearah manajemen pemerintahan Sedangkan penelitian ini dari aspek hukum perundang-undangan .

Contoh 3 :

Konsepsi Hubungan Industrial, dilandasi pemikiran Tentang tripartnership Patner in responsibility, patner in production, patner in profit (Pasal 24 dan 25 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan).

Namun kenyataannya banyak perusahaan yang dalam pengupahan para pekerja kurang mengindahkan norma / ketentuan tentang Upah Minimum Regional. Hal ini menunjukkan kekurang tanggung jawaban perusahaan beban kerja dengan keuntungan yang diperoleh perusahaan

Alasan mengapa masalah "Hubungan Industrial Dalam Meningkatkan Prinsip Tripartnership di Perusahaan, perlu diteliti, karena :

- a. Tenaga Kerja merupakan unsur vital dalam dunia industri barang dan jasa
- b. Konsepsi Hubungan Industrial merupakan perwujudan jaminan bagi para pekerja agar menumbuhkan ketenangan kerja dan produktivitas kerja yang dilandasi sistem pengupahan yang manusiawi
- c. Kericuhan pelaksanaan prinsip tripartnership dapat mengakibatkan Terbengkalainya hubungan yang selaras, serasi, seimbang antara pengusaha dan pekerja yang pada gilirannya dapat mengganggu kelangsungan perusahaan.

Penelitian ini sering dilakukan, namun lebih terfokus pada hubungan hukum antara pengusaha dengan pekerja Penelitian lainnya memusatkan perhatian pada aspek sosial politik.

Penetapan latar belakang penelitian memerlukan bahan-bahan informasi. Terutama mengenai dimana das sollen dan das sein diperoleh. Bagaimana cara memperolehnya.

Pada bagian terdahulu telah diuraikan dimana das sollen dan das sein harus dicari. Prinsipnya das sollen dapat diperoleh pada bahan-bahan yang digelar di perpustakaan ataupun toko-toko buku. Paling tidak das sollen harus berupa uraian singkat :

- a. teori hukum yang Terkait permasalahan yang diteliti (teori substantif),
- b. azas hukum,
- c. sistem hukum (perundang-undangan yang bersangkutan),
- d. doktrin hukum (ajaran sarjana),
- e. dalil hukum,
- f. konsepsi hukum

Sedangkan das sein dapat ditemui pada bahan-bahan hasil penelitian yang lalu diperpustakaan Ataupun dari data sekunder/dokumen/arsip yang tersebar dalam terbitan-terbitan di mass. media, laporan tahunan di perusahaan/ / instansi pemerintah Atau hasil pengamatan dan pengalaman pribadi peneliti.

Mengenai alasan pemilihan masalah diperoleh dari pendataman peneliti tentang permasalahan yang diminati untuk dikaji Kecermatan dalam mengikuti perkembangan phenomena hukum dapat didukung oleh kelengkapan literatur hukum yang dibaca dan Liformasi informasi lain yang dihimpun peneliti.

C. PEMBATASAN MASALAH

Setelah latar belakang penelitian diungkapkan tiba gilirannya menetapkan pembatasan masalah.

Fungsi pembatasan masalah adalah :

- a. Mempersempit cakupan masalah yang diteliti
- b. Agar penelitian dapat dilakukan lebih mendalam atau intensif
- c. Mengingat keterbatasan yang melekat pada peneliti Baik keterbatasan waktu, tenaga, pikiran, sarana dan prasarana

Pembatasan masalah dapat mengenai pembatasan / ruang lingkup obyek, jenis, lokasi, sudut kajian yang diteliti.

D. PERUMUSAN MASALAH

Perumusan masalah berfungsi sebagai :

- a. Sentral kegiatan penelitian
- b. Memberi arah pada pelaksanaan penelitian dalam menetapkan tinjauan pustaka, metode penelitian, jenis data yang dihimpun, instrumen penelitian, metode penyajian data dan metode analisa data.

Masalah pada hakekatnya adalah kesulitan yang perlu diselesaikan. Namun tidak semua masalah dapat diteliti. Hal itu menyangkut konstruksi hubungan antar variable / pola maupun urgensi masalah. Untuk tersebut telah diterangkan pada bagian terdahulu.

Secara teknis perumusan masalah perlu memperhatikan

- a. Dalam bentuk kalimat tanya.
- b. Perumusan yang singkat, padat dan berisi.
- c. Menghubungkan variabel yang satu dengan variabel yang lain, atau pola-pola
- d. Pemilihan kata yang tepat dan bermuatan daya analisis yang kuat.

Dari perumusan masalah sebenarnya dapat diungkap bagian dari tipe/jenis penelitian yang akan / sedang/telah dilakukan. Berdasarkan logika, tipe penelitian doktriner nampak dari kata tanya sebagai berikut:

- a. Apakah
- b. Mengapa
- c. Bagaimana
- d. Dan lain-lain

Alasannya karena tipe penelitian doktriner termasuk penelitian dengan analisa kualitatif. Beda halnya dengan tipe penelitian yuridis sosiologis dengan analisa kuantitatif. Perumusan masalah menunjukkan unsur perhitungan (kuantifikasi). Misalnya : Adakah hubungan atau pengaruh, seberapa besar hubungan atau pengaruh. Bagaimana efektivitas pelaksanaan hukum....

Sedangkan pada tipe penelitian yuridis sosiologis dengan analisa kualitatif, perumusan masalah seperti kata lanya pada tipe penelitian doktriner. Hanya saja yang dipertanyakan cenderung kearah pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Beberapa contoh dibawah ini untuk memberikan pemahaman tentang teknik perumusan masalah.

Contoh 1 :

- a. Bagaimana bentuk penggabungan antara bank pada PT Bank Mandiri?
- b. Apakah bentuk merger antar bank telah sesuai dengan hakekat pengaturan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 ?

Contoh 2 :

- a. Bagaimana pelaksanaan pemilihan kepala desa di kabupaten ?
- b. Apakah sinkronisasi pengaturan pemerintah pusat dengan pengaturan dalam peraturan daerah tentang pemilihan kepala daerah di kabupaten?
- c. Faktor apa yang menyebabkan kericuhan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di kabupaten....?

Contoh 3 :

- a. Bagaimana pelaksanaan prinsip tripartnership di perusahaan?
- b. Mengapa terjadi hambatan pelaksanaan prinsip Internship di perusahaan?
- c. Bagaimana langkah Dinas Ketenagakerjaan dalam mengatasi keadaan tersebut?

E. TINJAUAN PUSTAKA

Sebagai insan akademisi wawasan pengetahuan yang mendalam nampak dari tajamnya uraian tinjauan pustaka yang berusatia membahas permasalahan yang diteliti secara tuntas.

Faktor penentu kedalaman dan ketajaman uraian tinjauan pustaka, antara lain :

- a. Lengkapnya bahan penulisan yang berasal dari literatur hukum, produk perundang-undangan.
- b. Penguasaan pemahaman teori hukum, azas hukum, doktrin hukum, sistem hukum, dalil dan konsepsi hukum
- c. Kecermatan dalam menangkap hakekal permasalahan yang diteliti dalam hubungannya dengan bahan kepustakaan yang tersedia.

Fungsi tinjauan pustaka, diantaranya adalah :

- a. Guna menemukan variabel definisi konsep definisi operasional, indikasi empiris untuk penyusunan questioner yang terukur dan akurat.
- b. Sebagai media pemahaman penelitian terhadap permasalahan sebenarnya sebelum terjun kelokasi penelitian
- c. Sebagai bahan analisa data.
- d. Guna penyusunan asumsi dasar ataupun hipotesis

Contoh 1

Tentang penggabungan bank pada PT. Bank Mandiri, perlu ditelaah dari segi tinjauan pustaka:

Tinjauan Umum

- Pengertian bank
- Fungsi bank
- Jenis bank
- Pengaturan bank

Tinjauan Khusus

- Pengertian merger, konsolidasi dan akuisisi bank
- Syarat-syarat yang melekat pada merger konsolidasi dan akuisisi bank
- Prosedur melaksanakan merger, konsolidasi dan akuisisi bank
- Hakekal perbedaan merger, konsolidasi dan akuisisi bank

Contoh 2

Tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah

- Tinjauan Umum
 - Sistem pemerintahan dalam Undang-Undang Dasar 1945.
 - Azas-azas dalam sistem pemerintahan

- Otonomi daerah dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
- Tinjauan Khusus
 - Azas desentralisasi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
 - Pengaturan Pemilihan Kepala Daerah oleh pemerintah pusat
 - Pengaturan Peraturan Daerah kabupaten ... mengenai Pemilihan Kepala Daerah.
 - Sinkronisasi pengaturan Pemilihan Kepala Daerah oleh pemerintah pusat dengan Peraturan Daerah yang bersangkutan.
 - Peran DPR dalam proses Pemilihan Kepala Daerah.
 - Unsur pengawasan dalam proses Pemilihan Kepala Daerah

Contoh 3:

Tentang hubungan Industrial dalam peningkatan prinsip tripartnership

- Tinjauan Umum
 - Hubungan industrial sebagai sistem, hukum
 - Pengaturan hubungan industrial dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 dan peraturan pelaksanaannya.
 - Alat perlengkapan hubungan industrial.
 - Fungsi alat perlengkapan tersebut masing-masing
- Tinjauan khusus
 - Pengertian tripartnership.
 - Azas kerjasama dalam tripartnership.
 - Sistem pengupahan di perusahaan.
 - Jaminan sosial tenaga kerja
 - Syarat-syarat kerja dan fasilitas kerja
 - Pengaturan disiplin kerja di perusahaan.
 - Fungsi Serikat Pekerja di perusahaan.
 - Penyelesaian perselisihan kete nagakerjaan

F. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan penelitian berhubungan dengan permasalahan yang dirumuskan, dan spesifikasi penelitian. Redaksi permasalahan tertera kembali dalam tujuan penelitian. Karenanya sering sementara model desain proposal penelitian pada beberapa perguruan

tinggi, hanya mencantumkan tujuan penelitian dengan tanpa mengungkap perumusan masalahnya. Cara itu tidak dibenarkan dalam pedoman penelitian dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Departemen Pendidikan Nasional.

Spesifikasi penelitian meliputi 4 (empat) jenis penelitian, sebagaimana telah diuraikan pada bab I sub C. Penelitian tinggal memilih sesuai apa yang dikehendaknya. Antara lain : menurut sifat, bentuk, tujuan, ataupun penerapannya.

Sebagai contoh :

1. Rumusan masalah 1, dengan spesifikasi penelitian evaluatif (jenis penelitian menurut bentuknya) Perumusan tujuan penelitian, sebagai berikut "Untuk melakukan evaluasi kesesuaian bentuk merger yang diterapkan PT. Bank Mandiri dengan hakekal pengaluran Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999"
2. Rumusan masalah 2, dengan spesifikasi penelitian deskriptif (jenis penelitian menurut sifat). Perumusan tujuan penelitian, sebagai berikut untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pilkada di kabupaten
3. Rumusan masalah 3 dengan spesifikasi penelitian eksplanatoris (jenis penelitian menurut sifat) Perumusan tujuan penelitian, sebagai berikut "untuk menjelaskan mengapa terjadi hambatan pelaksanaan prinsip tripartnership di perusahaan...."

Perlu diingat bahwa dalam satu penelitian biasanya dirumuskan lebih dari satu permasalahan. Kalau terjadi demikian, maka spesifikasi penelitiannya mungkin juga lebih dari satu. Namun tipe penelitiannya tetap satu. Misalnya : hanya tentang penelitian yang bertipe doktriner atau yuridis sosiologis saja.

Mengenai manfaat penelitian, terdiri dari manfaat keilmuan dan manfaat praktis. Maksudnya, penelitian perlu memperhitungkan manfaat keilmuan.

Contohnya :

"Penelitian ini sebagai wahana untuk mendalami ilmu hukum mengenai permasalahan yang berkenaan dengan merger bank"

(Atau permasalahan yang berkenaan dengan pilkada, ketenagakerjaan, dan lain-lain).

Manfaat praktis, maksudnya manfaat bagi perusahaan atau instansi, atau penentu kebijakan, atau masyarakat luas.

Contohnya:

"Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada perusahaan perbankan (masyarakat yang menjadi pelanggan bank, Bank Indonesia sebagai penentu kebijakan perbankan)", Demikian pula untuk contoh 2 dan 3 tentang perumusan masalah, dapat menyesuaikan redaksinya

G. SISTEMATIKA SKRIPSI

Dalam sajian sistematika skripsi harus dirinci hal-hal apa yang akan tertera didalam uraian seliap bab. Dimulai dari bab 1 Pendahuluan, bab II Tinjauan Pustaka, bab III Metode Penelitian, bab IV Hasil Penelitian dan Analisa data, bab V Kesimpulan dan Saran.

Kegunaannya adalah untuk secara awal memberikan gambaran garis besar kepada pembaca mengenai muatan utuh pokok-pokok peneätian sebagaimana tertuang dalam laporan hasil penelitian yang berbentuk skripsi.

BAB V MENYUSUN TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bagian terdahulu telah dijelaskan fungsi tinjauan Pustaka. Tinjauan pustaka harus mengacu atau berpedoman pada permasalahan penelitian, inilah yang disebut teori substantif.

Lengkapnya penyusunan tinjauan pustaka mutlak diperlukan karena dari situlah bahan-bahan untuk membuat questioner berasal. Disamping juga sebagai salah satu bahan dalam melakukan analisa data. Tujuan analisa data adalah mencocokkan atau menguji data yang diarahkan permasalahan penelitian dengan kajian kepustakaan.

Sebagai insan akademis pangkal tolak dalam melakukan penelitian selalu berpijak kepada teori, azas, sistem, doktrin, dalil dan konsepsi hukum tertentu. Sehingga hasil penelitiannya akan senantiasa diwarnai pandangan-pandangan keilmuan. Dalam hal ini keilmuan dibidang hukum. Pandangan-pandangan keilmuan hukum tersebut dipergunakan untuk mengupas atau menganalisa himpunan data yang diperoleh selama melakukan penelitian.

Tanpa nuansa pandangan-pandangan keilmuan hukum, penelitian yang dilaksanakan bukan merupakan penelitian hukum. demikian pula untuk penelitian-penelitian bidang ilmu ekonomi, politik, sosial budaya, pendidikan, pertahanan dan keamanan harus berpijak kepada teorinya masing-masing. Itulah hakekal suatu penelitian ilmiah,

Mengenai isi tinjauan pustaka terpulung kepada penguasaan literatur, hasil penelitian yang lalu atau yang disebut jurnal penelitian, dan tulisan-tulisan ilmiah diberbagai majalah keilmuan dan seminar simposium, pertemuan, pertemuan ilmiah yang lain Semakin banyak bacaan yang dilakukan, semakin tajam tinjauan kepustakaannya.

Contoh-contoh tentang bagaimana menyusun tinjauan pustaka, perlu dilihat kembali penjelasan pada bab IV sub E.

Seyogyanya disamping penyajian bahan-bahan kepustakaan, diulas pula pendapat peneliti tentang permasalahan penelitian menurut visi peneliti. Ulasan tersebut berkiblat pada telaah kepustakaan.

BAB VI METODE PENELITIAN

Dalam paparan metode penelitian, peneliti harus dapat menetapkan strategi penelitian yang digunakan. Intinya uraian metode penelitian mencakup:

- a. Tipe penelitian (lihat Bab I D)
- b. Spesifikasi penelitian (lihat Bab I C)
- c. Sumber data
- d. Metode pengumpulan data
- e. Metode penyajian data
- f. Metode analisa data

A. POPULASI DAN METODE SAMPLING

Khusus bagi penelitian yundis sosiologis, setelah sumber data diuraikan populasi dan metode penentuan sampel (metode sampling) Populasi maksudnya seluruh obyek penelitian. Populasi tak mungkin diteliti semua, karena keterbatasan waktu, biaya, tenaga yang tersedia. Untuk itu diambil langkah pengambilan sampel, atau sebagian populasi yang dapat mewakili seluruh populasi penelitian.

Dengan demikian sebelum menetapkan sampel, ciri-ciri atau karakteristik populasi perlu dirinci. Sehingga sampel yang ditentukan benar-benar mewakili ciri atau karakteristik populasi. Inilah yang disebut sampel yang representative.

Penetapan sampel harus berdasar metode tertentu, dan metode penentuan sampel atau metode sampling perlu disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi yang ada. Mengenai metode sampling akan diuraikan pada bab tersendiri

Keterangan tentang tipe penelitian harap dibaca kembali matrik 1 bab I. Demikian pula spesifikasi penelitian telah dipaparkan pada sub C bab I dan sub D bab IV.


B. SUMBER DATA

Sumber data meliputi asal darimana data diperoleh. Untuk data primer diperoleh dari lokasi penelitian secara langsung dengan metode wawancara dan metode observasi atau pengamatan.


Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari bahan-bahan dokumenter maupun kearsipan. Wujud data dokumenter maupun kearsipan berupa kumpulan peraturan perundang-undangan, rekaman peristiwa yang telah terjadi dan terungkap didalam berita acara, laporan tahunan suatu perusahaan atau instansi pemerintah, putusan-putusan peradilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijde), dan lain-lain.

Bagi penelitian doktriner, sumber data sering diungkapkan dengan istilah lain. Yakni, bahan hukum primer, sekunder, tertier, quarter. Menurut **Prof. RONNY HANITJO SOEMITRO, SH** (1990) pembagian bahan-bahan hukum tersebut, sebagai berikut:

SKEMA 12



SKEMA 13



C. METODE PENGUMPULAN DATA

Metode penghimpunan data tergantung tipe penelitian yang dipilih. Bagi penelitian doktriner, penghimpunan bahan-bahan hukum primer, sekunder, tertier dengan cara inventarisasi, koleksi klasifikasi dan formuiasi data. Maksudnya, bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan, diseleksi kesesuaiannya dengan permasalahan penelitian, dikelompokkan sesuai urutan permasalahan penelitian, dan disajikan dengan cara-cara tertentu agar mudah dipahami.

Seleksi atau identifikasi data dilakukan berdasar konsep tertentu yang ditetapkan peneliti. Inventarisasi data harus dilaksanakan secara kritis analitis.

Inventarisasi data secara kritis analitis, sedangkan identifikasi data harus dilakukan berdasar kriteria tertentu yang ditetapkan peneliti. Sekali kriteria ditetapkan harus diterapkan secara konsisten/ajeg terhadap data yang telah dihimpun. Baru kemudian hasil identifikasi atau seleksi data dikelompok-kelompokkan sesuai urutan

permasalahan penelitian. Cara penyajian data tersebut harus lewat proses pengorganisasian kedalam sistem yang komprehensif (terpadu dan menyeluruh).

Kriteria identifikasi data didasarkan 3 konsep :

- Konsepsi legisme positif (hukum dipandang sebagai norma tertulis yang perlu dipisahkan dari norma sosial).
- Konsepsi non legisme (hukum dipandang sebagai norma tidak tertulis)
- Konsepsi yurisprudence (hukum dipandang sebagai putusan- putusan pejabat negara atau masyarakat adat)

D. FORMULASI DATA

Pada penelitian yuridis sosiologis, penghimpunan data dengan cara-cara inventarisasi, seleksi data, koding, tabulasi data formulasi data. Biasanya untuk data primer yang berwujud angka-angka bilangan statistik setelah diinventarisir lalu diseleksi barangkali validitas/kesahihan data diragukan baru kemudian diberi kode tanda-tanda tertentu sesuai urutan permasalahan penelitian (variabel variabel penelitian) dan ditabelkan. Formulasi data kuantitatif ini tidak hanya berupa tabel, dapat pula berujud diagram batang (histogram) grafik (polygon), diagram serabi, diagram scatter, kurva dan lain-lain.

Metode penyajian data untuk penelitian doktriner biasanya dalam bentuk urutan peristiwa atau kasus hukum. Bahkan guna membandingkan antar konsep perundang-undangan sering dipakai dipakai matrik manapun skema.

Metode penyajian data untuk penelitian yuridis sosiologis harap dicermati alinea tersebut diatas.


E. METODE ANALISA DATA

Metode analisa data seperti dijelaskan dimuka meliputi :


- Analisa normatif kualitatif
- Analisa empiris kuantitatif
- Analisa empiris kualitatif

Dalam ragaan skema sebagai berikut :


SKEMA 14
Anlisa Normatif Kualitatif



SKEMA 15
Anlisa Empiris Kuantitatif



SKEMA 16
Anlisa Empiris Kualitatif



Dalam analisa normatif diperlukan penyiapan data sekunder sebagai data utama. Seperti kita ketahui, data sekunder ini dapat berupa dokumen, arsip maupun bahan-bahan hukum primer, sekunder, tertier. Juga uraian lengkap tinjauan pustaka yang mengacu permasalahan penelitian. Analisa ini cukup dengan melakukan interpretasi atas data sekunder dengan cara mengupas data yang ada menurut teori, azas, sistem, doktrin, dalil, dan konsepsi hukum yang terkandung dalam tinjauan pustaka. Analisa ini tanpa bantuan perhitungan dan tafsir statistic. Bilamana data pendukung terdapat data statistik, tidak perlu dihitung dengan metode statistik. Cukup diuraikan trend atau kecenderungan data yang bersangkutan. Data pendukung yang berupa data statistik ini tetap harus merupakan data sekunder (dokume, arsip) bukan data primer dari lapangan.

Analisa empiris kuantitatif memerlukan data empiris yang berupa data statistik (kuantitatif). Disamping pula uraian rumus-rumus statistik yang dipergunakan dalam analisis kuantitatif. Penggunaan rumus statistik tersebut harus mengingat :

- Skala nominal, ordinal, interval, rasio dari variabel atau hubungan antar variabel penelitian.
- Untuk itu dapat dipelajari metode statistik dari para pakar matematik

Setelah dihitung berdasar rumus statistik, data tersebut ditafsir sesuai pedoman yang tertera dalam pelajaran statistik.


Timbul pertanyaan lalu dimana pentingnya tinjauan pustaka dalam penelitian dengan analisa empiris kuantitatif. Hal itu sangat berarti pada saat :

- Menyusun definisi konsep, definisi operasional, indikator empirik.
- Dalam rangka menyusun questioner

Model penelitian sosiologis murni (yang kadang dipinjam ilmu hukum) berangkat dari berpikir abstrak / konsep / dalil / teori kearah kenyataan empiris. Saat menentukan uraian tinjauan pustaka, peneliti berada dalam alam abstrak. Saat menyusun questioner, peneliti berusaha menjembatani hal yang abstrak dengan hal yang empiris (nyata). Dari situlah secara tidak langsung terdapat hubungan antara analisa kuantitatif dengan tinjauan Pustaka.

Skema dibawah ini menjelaskan hubungan antara teori, definis: konsep, definisi operasional, indikator empirik questioner, data empiric

SKEMA 17



BAB VII METODE PENELITIAN SAMPEL

Sampel digunakan dalam penelitian yuridis sosiologis. Sampel merupakan bagian dari populasi atau bagian dari seluruh obyek penelitian. Hal itu dilakukan untuk menghemat waktu, tenaga, pemikiran dan dana maupun sarana prasarana penelitian yang lainnya.

Apabila dikelompokkan, metode penentuan sampel terdiri dari :

1. Probability Sampling


Dalam probability sampling setiap anggota populasi mendapat kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Kesimpulan berlaku untuk seluruh populasi. Untuk itu terlebih dahulu disiapkan sampel frame yang berupa daftar..

2. Non Probability Sampling

Dalam non probability sampling setiap anggota populasi Tidak mendapat kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Akibatnya hasil penelitian hanya berlaku pada anggota populasi yang terpilih menjadi sampel. Generalisasi (kesimpulan terhadap seluruh populasi) tidak mungkin dilakukan.

Masing-masing kelompok metode penentuan sampel tersebut diatas, dapat dirinci, sebagai berikut:

SKEMA 18



Penjelasan:

a. Probalitas Sampling

1) Simple Random Sampling

Cara penentuan sampel dengan acak / tanpa pilih- pilih, karena setiap anggota / unsur populasi memperoleh kesempatan yang sama untuk menjadi sampel penelitian. Ada 4 cara yang dapat ditempuh:

- Cara undian, prinsipnya sama dengan kegiatan arisan Tahap awal menyiapkan gulungan kertas bernomor / bernama. Kemudian langkah selanjutnya memilih satu gulungan kertas yang nanti keluar sebagai sampel pertama. Demikian seterusnya sehingga seluruh gulungan sejumlah sampel yang ditentukan, dibuka dan dijadikan sampel selanjutnya.
- Cara ordinal, langkah pertama menyusun daftar unit / populasi yang akan diteliti. Selanjutnya menetapkan nomor sampel pertama. Sampel-sampel

- Cara multistage, sampel didapat secara bertahap (dua tahap atau lebih). Populasi dibagi dalam unit-unit, selanjutnya setiap unit ditarik sampel. Sehingga susunan sampel menjadi semacam hierarkhis.

Contoh : Diketahui = Setiap RW memiliki = 6 RT

Setiap RT terdiri = 30 KK

Jawab = Langkah awal menetapkan dahulu dari setiap RW berapa RT yang dipilih, missal 3.

Penetapan tersebut harus secara acak.

Kemudian menetapkan setiap RT berapa KK yang dipilih, maka 5 KK.

Sehingga satu RW yang akan diteliti

= $3 \times 5 \text{ KK} = 15 \text{ KK}$

Misal seluruh RW yang diteliti = 10 RW.

KK yang diteliti = 15×10

Jadi = 150 KK se-Kecamatan.

2) Systematic Sampling

Metode pengambilan sampel hanya unsur pertama saja yang dipilih secara random / acak, unsur-unsur selanjutnya dipilih secara sistematis menurut pola tertentu. Langkah awal mempersiapkan daftar / sampling frame.

Contoh : Diketahui : Jumlah populasi = 500

Jumlah sampel ditetapkan = 50

Jawab : Kelipatan = $500 : 50 = 10$

Sampel pertama diambil dengan acak = 8

Maka sampel selanjutnya menjadi = 8, 18, 28, 38, 48, 58,

68,dst.

3) Stratifikasi Random Sampling :

Caranya : Populasi dibagi-bagi menjadi beberapa lapisan, disebut sub populasi (stratum). Stratum tersebut dapat ditetapkan berdasarkan kriteria pokok yang relevan dengan tujuan analisis. Misal : jenis pekerjaan, jenis kelamin, pendapatan, macam tindak pidana, kelompok usaha, dst. Dengan demikian unsur pokok untuk dapat memakai metode sampling ini adalah : kriteria dan stratum.

$$\begin{aligned}
 \text{Contoh : Diketahui} &= \text{Stratum I} &= 1.000 \\
 & \text{Stratum II} &= 750 \\
 & \text{Stratum III} &= \underline{50} \\
 & & 2.000
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Jawab} &= \text{Bila sampel yang ditetapkan} = 200 \\
 & \text{Maka Stratumnya menjadi} = \\
 & \text{Stratum I} &= 1.000 \\
 & \quad \quad \quad \frac{\quad}{2.000} \times 200 = 100 \\
 & \text{Stratum II} &= 750 \\
 & \quad \quad \quad \frac{\quad}{2.000} \times 200 = 75 \\
 & \text{Stratum III} &= 250 \\
 & \quad \quad \quad \frac{\quad}{2.000} \times 200 = 25
 \end{aligned}$$

4) Simple Cluster Sampling

Unit-unit analisis populasi digolongkan ke dalam gugus-gugus (cluster), Gugus merupakan satuan-satuan dimana sampel akan diambil. Satu / dua gugus dengan acak. sedangkan gugus-gugus tersebut harus diteliti semua Contoh Desa dijadikan gugus, kemudian dipilih secara acak 2 Desa/ lebih jadi sampel. Unsur yang diteliti golongan ekonomi lemah Maka semua golongan ekonomi lemah pada 2 desa/lebih tersebut diteliti semua.

5) Sampel gugus bertahap:

Lihat penjelasan multistage sampling

b. Non Probability Sampling

1) Accidental sampling

Penentuan sampling kepada setiap peristiwa / kasus yang dijumpai. Dasar pertimbangannya, karena sulitnya mencari sampel yang diperlukan sesuai tujuan penelitian. Contoh akan diteliti nelayan yang pulang melaut, untuk mengetahui jumlah ikan tangkapan dan lebar jaring yang dipakai. Karena waktu melaut tidak pasti maka semua nelayan yang baru saja turun melaut dijadikan sampel dengan tanpa menetapkan kriteria tertentu.

2) Quota Sampling.

Langkah awal dengan menetapkan unsur yang akan diteliti. Misal dari daftar nomor telepon, daftar absensi mahasiswa, daftar gaji karyawan, daftar siskamling, dan seterusnya. Baru menetapkan quota, selanjutnya terserah peneliti dalam memilih sampel penelitian.

Contoh : Akan diteliti para penggemar film action dan pengaruhnya terhadap perilaku penonton sehari-hari. Jenis film segala umur.

Quota yang ditetapkan, sebagai berikut :

30 golongan usia dewasa

40 golongan usia remaja

50 golongan usia anak-anak

Penelitian ini (dalam contoh) hanya khusus di bioskop yang sedang memutar film action saja, ditempat lain yang bukan film itu tentu saja tidak relevan untuk diteliti

3) Proposive Sampling

Biasanya terjadi manakala yang diteliti telah tertera dalam judul penelitian. Dengan demikian teknik sampling ini berdasarkan pada kesesuaian dengan tujuan penelitian. Kebanyakan MPH normatif memakai teknik sampling ini.

Contoh : Akan diteliti peranan Perum Perkebunan XVIII dalam memajukan produksinya bagi kepentingan APBN Maka penelitian juga hanya berkisar di Perum yang bersangkutan. Tidak mungkin di Perum lain.

4) Double Sampling

Sampling dilakukan bertahap untuk menghemat waktu dan biaya yang terbatas. Pertama diambil sampel jumlah kecil dahulu, bila hasilnya belum meyakinkan diambil lagi sampel kedua.

Contoh : Akan diteliti sistem distribusi komoditi obat-obatan. Pertama PBF jadi sampel selanjutnya grosir dan pedagang pengecer.

BAB VIII METODE PENGUMPULAN DATA

Metode pengumpulan data disini dipergunakan untuk menjangkau data dilokasi penelitian. Metode ini biasanya dipakai untuk memperoleh data primer. Data primer merupakan data utama dalam penelitian yuridis sosiologis, dan merupakan data penunjang dalam penelitian yuridis normatif atau doktriner.

Metode ini meliputi :

1. Metode wawancara / interview
2. Metode observasi/pengamatan
3. Metode angket

1. Metode wawancara / Interview

Wawancara dilakukan terhadap obyek penelitian yang berwujud manusia. Jumlah manusia yang diwawancarai ditentukan sebelumnya dalam proposal / desain penelitian

Ciri-ciri yang melekat pada metode ini :

- Pewawancara dengan orang yang diwawancarai/responden tidak saling mengenal
- Pewawancara menyampaikan sejumlah pertanyaan yang sebelumnya telah disusun
- Sedapat mungkin responden diupayakan menjawab semua pertanyaan yang diajukan pewawancara
- Daftar pertanyaan (questioner) hanya dipakai sebagai pedoman dalam melakukan wawancara, tidak diserahkan kepada responden untuk dipilih atau ditandai. Menjadi tugas pewawancara untuk menjelaskan pertanyaan dalam questioner agar dipahami responden Selanjutnya pewawancara memberi tanda atau menulis jawaban responden pada questioner yang bersangkutan atau dalam catatan tersendiri

Ada perbedaan antara questioner untuk penelitian yuridis sosiologis dengan interview guide pada penelitian doktriner. Questioner yang bersifat tertutup disamping ada statement pernyataan atau pertanyaan, juga dilengkapi item jawaban yang harus dipilih.

Contohnya : Bagaimana pendapat saudara mengenai penegakan hukum lingkungan dewasa ini ?

- a. Sangat memuaskan
- b. Memuaskan
- c. Kurang memuaskan
- d. Tidak memuaskan
- e. Tidak tahu

Questioner terbuka berisi pertanyaan dan titik-titik yang harus diisi, tanpa adanya pengarahannya jawaban. Biasanya questioner terbuka untuk mendapatkan data kualitatif (tidak terukur). Sedangkan questioner tertutup untuk mendapatkan data kuantitatif (statistik).

Interview guide hanya berupa pertanyaan-pertanyaan. Pewawancara mencatat tersendiri apa yang menjadi jawaban responden. Di zaman teknologi maju sering dipakai alat perekam demi praktisnya, yang disebut tape recorder. Setelah kembali dari lokasi penelitian pewawancara mencatatnya dalam buku yang tersedia atau kartu-kartu yang disiapkan.

2. Metode Observasi / Pengamatan

Metode ini mempergunakan questioner tertutup dan terbuka. Hanya saja diserahkan langsung kepada responden untuk dipilih dan diisi jawabannya. Selang beberapa hari kemudian pewawancara mengambil questioner yang telah dipilih dan diisi dari responden. Disinilah letak perbedaan metode wawancara dengan metode angket.

Questioner pada metode angket harus dibuat sejas mungkin, tidak memiliki arti ganda dan mudah dipahami responden. Karena arahan langsung pertanyaan dari pewawancara tidak dilakukan seperti pada metode wawancara.

3. Metode Angket

Observasi (pengamatan) dilakukan dengan memanfaatkan panca indera. Sedangkan panca indera manusia terbatas kemampuannya. Untuk itulah perlu pengulangan dan cek recek

Sasaran observasi adalah semua keadaan / situasi / suasana, fakta fenomena alam maupun sosial, termasuk hukum.

Obyektivitas peneliti diuji pada saat melakukan observasi. Peneliti harus menghindari penafsiran terhadap hasil observasi. Pandangan ataupun pendapat (persepsi) pribadi peneliti tidak boleh masuk dalam kancan observasi. Di alam modern, obyektivitas hasil observasi sangat terbantu oleh peralatan. Antara lain : fotografi, video handycam, film.

Laporan hasil observasi perlu dibuat oleh peneliti. Menurut **MOHAMAD NAZIR** yang merinci ciri-ciri yang harus termuat dalam laporan observasi.

- Harus ada ketegasan terhadap obyek yang akan diobservasi
- Perilaku obyek penelitian dikategorisasikan.
- Harus ada unit pengukur perilaku
- Derajat inferensi yang diinginkan harus diketahui
- Harus memiliki derajat terapan atau generalisasi
- Besar dan jenis sampel harus ditetapkan.
- Hasil observasi harus valid dan reliabel

Observasi terdiri dari 4 jenis :

- Observasi tidak berstruktur
- Observasi berstruktur
- Observasi partisipan
- Observasi eksperimental

Observasi tidak berstruktur dipergunakan manakala peneliti belum mengetahui relevansi aspek-aspek yang diamati dengan tujuan penelitian dan tanpa ada perencanaan dalam teknik pencatatan hasil observasi. Observasi semacam ini sering dipergunakan untuk penelitian antropologis yang bersifat eksploratif (penjelasan).

Observasi berstruktur dilakukan bilamana peneliti telah siap dengan rencana perilaku / keadaan/peristiwa yang akan diamati, ada sarana kontrol hasil observasi, dan siap dengan kategori-kategori pengamatan.

Observasi partisipan dilaksanakan apabila pengamat secara langsung hidup ditengah-tengah kehidupan masyarakat yang menjadi obyek penelitian.

Observasi eksperimental diterapkan bila peneliti tidak bersedia terlibat langsung dalam kompleksitas situasi yang diteliti.

Dalam penelitian doktriner, yang mempergunakan data utama bahan-bahan hukum (data sekunder / dokumen / arsip), diterapkan metode panghimpunan data

yang disebut metode kepustakaan. Sering pula disebut dengan metode dokumenter atau metode kearsipan.

Data sekunder merupakan rekaman peristiwa yang lalu disusun dalam bentuk laporan tahunan di perusahaan atau instansi pemerintah, berita acara, himpunan yurisprudensi. Kumpulan peraturan perundang-undangan termasuk pula data sekunder, kalau penelitian hukum tersebut dilakukan untuk menguji sinkronisasi horizontal atau vertikal, sistematika hukum, inventarisasi hukum positif, perbandingan hukum.

Dengan demikian kita perlu mengetahui dan dapat memilah, kapan peraturan perundang-undangan sebagai dasar tinjauan pustaka dan kapan peraturan perundang-undangan sebagai data sekunder. Mengenai metode penghimpunan data sekunder harap dibaca kembali uraian bab VI sub E.

BAB IX METODE PENYAJIAN DATA

1. DATA SEKUNDER

Data sekunder disajikan dalam bentuk uraian peristiwa, uraian kasus. Uraian peristiwa menyangkut kejadian-kejadian yang terkait aspek hukum. Misalnya :

- Uraian peristiwa tentang pelaksanaan perjanjian kerja diperusahaan
- Uraian peristiwa tentang pelaksanaan tuntutan klaim asuransi
- Uraian peristiwa tentang pelaksanaan pemberantasan narkoba
- Uraian peristiwa tentang pelaksanaan pilkada

Uraian kasus berarti memaparkan terjadinya kasus perkara yang diadili dalam proses peradilan. Intinya pada uraian kasus harus ada sengketa ataupun pertikaian yang diselesaikan di forum peradilan. Kasus semacam ini terekam dalam putusan-putusan hakim, lembaga mediasi, konsoliasi, konsolidasi, arbitrase.

Cara penyajian data cukup dengan mempergunakan kalimat yang menguraikan peristiwa atau kasus hukum. Dalam hal tertentu dengan memperbandingkan putusan peradilan tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan Kembali. Termasuk pertimbangan hukum hakim yang menjadi dasar putusannya. Data semacam ini harus diberi footnote (catalan kaki).

2. DATA PRIMER

Data primer disajikan dalam bentuk visualisasi:

- Tabel frekuensi dan prosentase
- Tabel korelasi (label silang)
- Kurva normal
- Diagram batang (histogram)
- Grafik (poligon)
- Diagram serabi
- Diagram scatter

Sajian data semacam ini mudah dipahami bagi mereka yang memahami metode statistik. Tidak terlalu banyak uraian dan simpel / sederhana.

Contoh tabel frekuensi dan prosentase

Tabel no

Tentang Pelaksanaan Pemberantasan Narkoba

No	Jawaban	f	%
1	Sangat efektif	5	10
2	Cukup efektif	20	40
3	Kurang efektif	15	30
4	Tidak efektif	10	20
		50	100

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2003.

Keterangan tabel :

Dari 50 responden menyatakan bahwa pelaksanaan pemberantasan narkoba cukup efektif (40%), kurang efektif (30%), dan tidak efektif (10%), serta hanya 10% yang menyatakan sangat efektif.

Kesimpulannya : pelaksanaan pemberantasan narkoba cukup efektif (40% = nilai tertinggi dalam label).

Contoh tabel korelasi

Tabel no

Tentang Korelasi Antara Umur Pelaku narkoba

Dengan Faktor Penyebabnya


Faktor Penyebab \ Umur Pelaku	Tahun				Jumlah
	6-12	13-19	20-26	27 lebih	
a. Salah didik	5 (10%)	5 (10%)	-	-	10
b. Ekonomi keluarga	-	2 (4%)	4 (8%)	4 (8%)	10
c. Pergaulan	2 (4%)	4 (8%)	4 (8%)	-	10
d. Frustrasi	5 (10%)	5 (10%)	5 (10%)	5 (10%)	20

Sumber : data primer, yang diolah tahun 2003.

Keterangan tabel :

Dari 50 responden menyatakan bahwa factor penyebab pemakaian narkoba pada umur 6-12 tahun, 13-19 tahun, 20-26 tahun, 27 tahun adalah frustasi (20%=40%)

Contoh kurva normal



Misalnya : Letak H_a antara $x_2 - u$.

Pada hal daerah penerimaan hipotesis adalah :


$x_2 - u - x_3$

Berarti H_a (hipotesis alternatif / kerja) diterima, karena terletak dalam daerah penerimaan hipotesis. Sedang daerah penolakan hipotesis adalah $<x_1$ dan $>x_4$.

Angka-angka dalam kurva normal sengaja dihalangkan untuk mempermudah penjelasan.

Contoh diagram balok

Tentang Jumlah produksi tabel tahun 1996-2003 di Jepara.




Keterangan :


Produksi mebel di kabupaten Jepara semakin menurun semenjak tahun 1998 (600), tahun 1999 (450), tahun 2000 hanya 150 unit, tahun 2003 meningkat lagi menjadi (200).

Contoh grafik

Bila titik tengah setiap diagram balok dihubungkan akan membentuk grafik.




Contoh diagram serabi



Keterangan :

Tenaga tak berpendidikan disuatu perusahaan industri rumah tangga 67,50%, terdidik 22,50%, terlatih 60%, dan tak terlatih 30%.



Keterangan : Hubungan variable x dengan y adalah hubungan positif.


BAB X METODE ANALISA DATA

Analisa data membutuhkan 2 komponen :

- Data primer
- Tinjauan Pustaka (metode statistik)


Kesemuanya tergantung pada tipe penelitian dan metode Analisa data yang dipilih. Untuk tipe penelitian doktriner dengan Analisa normatif kualitatif, memerlukan data sekunder dan tinjauan pustaka (teori normatif).

SKEMA 19
Analisa Empiris Kuantitatif




Untuk tipe penelitian yuridis sosiologis dengan analisa empiris kualitatif, memerlukan data primer dan tinjauan pustaka (teori sosiologis).

SKEMA 20



Untuk tipe penelitian yuridis sosiologis dengan analisa empiris kuantitatif, memerlukan data primer dan rumus-rumus statistik.

SKEMA 21



Prinsip-prinsip tersebut harus tertanam dalam benak peneliti hukum. Kerancuan pemahaman tentang skema analisa akan menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian.


Kadang ditemani model-model gabungan dalam penelitian hukum. Misalnya tipe penelitian normatif empiris.

Konsekuensinya, data yang dihimpun harus berupa data sekunder dan data primer bersama-sama. Biasanya dalam wujud data primer dapat tentang uraian perilaku atau peristiwa atau kasus. Sedangkan data sekunder dapat pula berupa himpunan perundang-undangan maupun dokumen/arsip-arsip lain.


Tentu saja analisa datanya dengan 2 analisa :

- analisa normatif kualitatif
- dan analisa empiris kuantitatif



SKEMA 22



Bila model gabungan tersebut untuk tipe penelitian yuridis sosiologis dengan analisa empiris kuantitatif, maka skemanya, sebagai berikut :



Penelitian normatif / doktriner murni, biasanya berupa analisa perundang-undangan atau membandingkan data doktriner / kearsipan dalam bentuk uraian kasus dengan tinjauan pustaka (teori normatif). Penjelasan skema sebagai berikut :



BAB XI
SISTEMATIKA PROPOSAL DAN LAPORAN
HASIL PENELITIAN

Sistematika ini khusus berlaku pada program studi S1 di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.

A. SISTEMATIKA PROPOSAL PENELITIAN

1. Untuk penelitian yuridis normatif/doktriner
 - a. Latar belakang penelitian
 - b. Pembalasan masalah
 - c. Perumusan masalah
 - d. Tujuan dan manfaat penelitian
 - e. Tinjauan pustaka (teori normatif)
 - f. Metode penelitian:
 - Tipe penelitian
 - Spesifikasi penelitian
 - Sumber penelitian
 - Metode penelitian penghimpun data
 - Metode penyajian data
 - Metode analisa data
 - g. Jadwal penelitian
 - h. Daftar pustaka

2. Untuk penelitian yuridis sosiologis
 - a. Latar belakang penelitian
 - b. Pembatasan masalah
 - c. Perumusan masalah
 - d. Tujuan dan manfaat penelitian
 - e. Tinjauan pustaka (teori sosiologis)
 - f. Metode penelitian :
 - Tipe penelitian
 - Spesifikasi penelitian
 - Sumber penelitian

- Populasi dan sampling
- Metode penelitian penghimpun data
- Metode penyajian data
- Metode analisa data

g. Jadwal penelitian

h. Daftar pustaka

Menjadi jelas bahwa perbedaan 2 sistematika penelitian tersebut terletak pada tinjauan pustaka, dan metode penelitian (yuridis normatif ada populasi dan metode sampling)

B. SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PENELITIAN

1. Untuk penelitian yuridis normatif/doktrinez

- Bab 1 Pendahuluan
 - 1) Latar belakang penelitian
 - 2) Pembahasan masalah
 - 3) Perumusan masalah
 - 4) Tujuan dan manfaal penelitian
 - 5) Sistematika penulisan (skripsi)
- Bab II Tinjauan Pustaka
 - 1) Tinjauan umum (Teori normatif)
 - 2) Tinjauan khusus
- Bab III Metode Penelitian
 - 1) Tipe penelitian
 - 2) Spesifikasi penelitian
 - 3) Sumber data
 - 4) Metode penghimpun data
 - 5) Metode penyajian data
 - 6) Metode analisa data
- Bab IV Hasil Penelitian dan Analisa Data
 - 1) Data (masalah 1) dan analisa
 - 2) Data (masalah 2)
 - 3) Dan seterusnya
- Bab V Penutup

- 1) Kesimpulan
- 2) Saran
- Lampiran (surat izin penelitian, perundang-undangan, program, dan seterusnya)
 - 1) Daftar Pustaka

2. Untuk penelitian yundis sosiologis

Sistematika ini pada dasarnya sama dengan sistematika penelitian yuridis normatif / doktriner, hanya saja ada perbedaan dalam :

- Cakupan linjauan pustaka (teori sosiologis)
- Metode penelitian setelah sumber data diuraikan populasi dan metode sampling, baru metode pengumpulan data dan seterusnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Modul Universitas Terbuka : **Metode Penelitian Sosial** ANN 219/3SKS/Modul 6.9 disusun DR Manasee Malo Dkk, karunika Jakarta 1986.
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi : **Metode Penelitian Survey**, BP3ES, Jakarta 1982
- Kartini Kartono : **Pengantar Metodologi Research Sosial**, Alumni Bandung 1980
- Ronny Hanitijo Soemitro, SH : **Metodologi Penelitian Hukum**, Ghalia Indonesia. Jakarta 1981
- Soerjono Soekanto, : **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press Jakarta 1981
- Sutrisno Hadi : **Metodologi Research**, Fakultas Psikologi UKM Yogyakarta 1979
- Peter Mahmud Marzuki : **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media, Jakarta 2011




FAKULTAS HUKUM



BUKU AJAR **METODE PENELITIAN HUKUM**

Dr. Sri Retno Widyorini, S.H., M.Hum



ISBN 978-623-89040-9-9 (PDF)



9

786238

904099